



P U T U S A N

No : 79 / Pdt.G / 2010 / PN.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat peradilan pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HAJJAH SITI RUKIAH alias HAJJAH ELI : umur \pm 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta ;
2. HAIRURRIJAL : umur \pm 30 tahun, PNS, keduanya sama ; bertempat tinggal di Dusun Lauk Kul-Kul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama : TAMRIN, SH : pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Lendang Batu, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 19/SK/PDT/PH/IX/2010, tanggal 6 September 2010, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 28 September 2010, di bawah register Nomor : W25-U4/227/HT.08.01.SK/IX/2010, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

HAJI SANI Bin SYUKRI :

umur \pm 35 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Lauk Kul-Kul, Desa Suralaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang

selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 79/
Pen.Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 29 September 2010, tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara perdata yang bersangkutan;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong
Nomor : 79/Pen.Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 5 Oktober 2010,
tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata yang
bersangkutan; -----

3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor : 79/Pdt.G/2010/PN.SEL.
antara HAJJAH SITI RUKIAH alias HAJJAH ELI dkk melawan H.
SANI Bin SYUKRI ; -----

Setelah mendengar :

1. Jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara
(Para Penggugat dan Tergugat) di persidangan ;

2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di
muka persidangan ;



Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang
diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 20 September 2010 yang telah diterima dan didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah nomor : 79/
Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 28 September 2010 telah mengajukan
hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
kesepakatan jual beli tembakau seberat 4.764 kg (empat
ton tujuh ratus enam puluh empat kilogram) dengan
harga Rp. 92.898.000,- (sembilan puluh dua juta delapan
ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yaitu pada
tanggal 2 Maret 2009 ; ----
2. Bahwa dari kesepakatan jual beli tembakau tersebut,
Tergugat sudah membayar uang panjar sebesar Rp.
2.898.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh
delapan ribu rupiah) sehingga sisa hutang Tergugat
kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh juta rupiah) dan Tergugat berjanji dengan
sungguh-sungguh melunasi hutangnya tersebut paling
telat tanggal 25 Maret 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari janji Tergugat untuk melunasi hutangnya tersebut bila lewat dari tanggal 25 Maret 2009, maka rumah miliknya menjadi jaminan akan langsung menjadi milik Para Penggugat, adapun rumah milik Tergugat adalah sebuah rumah permanent berukuran 7 x 8 meter di atas tanah seluas 1,5 are (satu setengah are) yang terletak di Dusun Lauk Kul-Kul, Desa Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Rumah Amaq Mardah ;

Sebelah utara : Jalan Setapak ;

Sebelah selatan : rumah Amaq Ramzi ;

Sebelah Barat : jalan setapak / rumah Amaq Sairi ;

4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli tembakau tersebut dengan perjanjian harus dibayar lunas paling telat tanggal 25 Maret 2009 dengan jaminan rumah milik Tergugat yang mana dalam perjanjian terhadap rumah milik Tergugat tersebut disetujui pula oleh istrinya yang bernama Inaq Hidayat dan orangtua (Bapaknya yang bernama Haji Syukri), tetapi setelah lewat waktu dalam perjanjian sampai batas akhir tanggal 25 Maret 2009, hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan, Tergugat tidak melunasi hutangnya dan atau menyerahkan rumah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi jaminan antara kedua belah pihak kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah jelas-jelas mengingkari janjinya (Wanprestasi) kepada Penggugat ;

5. Bahwa karena Tergugat lalai melunasi hutangnya maka sangat beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 5 % perbulan dari besarnya hutang Tergugat yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Selong sampai Tergugat melunasi hutangnya, hal ini sebagai akibat dari kerugian yang diderita oleh Penggugat ;

6. Bahwa berkali-kali Penggugat meminta sisa pembayaran dari hutang Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menghiraukannya dan atau selalu mengulur waktu, maka Penggugat meminta agar Tergugat dihukum harus melunasi hutangnya secara kes yang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan atau apabila tidak rumah yang telah menjadi jaminan harus dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat ;

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat maka sangat beralasan hukum agar rumah yang telah menjadi jaminan (Borg) sebagaimana disebutkan pada point nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas diletakkan Sita jaminan (conservatoir beslaag) ;

8. Bahwa Tergugat telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat secara materiil maupun moril, sehingga sangat beralasan hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi, maupun Verzet ;

9. Bahwa agar Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya bila lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat wanprestasi tidak melunasi hutangnya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara kes / tunai dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu apabila tidak rumah yang berdiri di atas tanah seluas 1,5 are yang menjadi jaminan harus dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 5% perbulannya dari banyaknya hutang Tergugat yaitu sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akibat kerugian yang diderita oleh Penggugat, sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat melunasi hutangnya ;

5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah seluas 1,5 are dan rumah permanen berukuran 7 x 8 meter yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas ;

Sebelah Timur : Rumah Amaq Mardah ;

Sebelah utara : jalan setapak ;

Sebelah selatan : Rumah Amaq Ramzi;

Sebelah barat : Jalan setapak / rumah Amaq Sairi ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan ini
berkekuatan hukum tetap ;

7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat
dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding,
Kasasi maupun Verzet ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

9. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan untuk itu, Para Penggugat hadir di persidangan dengan
diwakili kuasa hukum bernama TAMRIN, SH sebagaimana tersebut
diatas, sedangkan Tergugat hadir sendiri dimuka persidangan ;

----- Menimbang, selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi,
Majelis Hakim telah menunjuk RICKY FARDINAND, SH, selaku
Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Selong untuk mengupayakan
perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara yang hadir di
persidangan ;

----- Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan
ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal
berdasarkan laporan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani
oleh Hakim Mediator yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 2 November 2010, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut : -----

A.DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat tidak jelas dan telah melakukan perbuatan yang merugikan Tergugat. Sebab tuntutan Penggugat yang sangat besar tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat cenderung berjiwa rentenir ; -----

Hal ini disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat dengan harga tembakau saat itu yaitu Rp. 1.200.000 /KW, namun setelah Tergugat mengirim tembakau harganya anjlok dan Tergugat merugi dalam hal ini Penggugat tidak mau melihat apa yang telah dialami oleh Tergugat . -----

2. Tidak benar adanya kesepakatan jaminan rumah antara Penggugat dan Tergugat, yang ada kesepakatan harga yaitu harga tembakau pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.200.000 / KW bukan seharga Rp. 1.950.000,- ; -----

Maka perbuatan dan tingkah laku dari Penggugat sangatlah tidak terpuji. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah tidak diterima dalam persidangan ini. Lebih-lebih tanah serta rumah yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah milik orangtua Tergugat bukan milik Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.DALAM

POKOK

PERKARA.

1. Bahwa apa yang Tergugat jelaskan dalam eksepsinya merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat menolak apa yang telah dikatakan oleh Penggugat dalam poin 1, 2 dan 3 sebab Penggugat tidak mampu untuk membuktikannya karena Tergugat telah punya utang sampai Rp. 92.898.000,- pada tanggal 2 Maret 2009. Namun Tergugat punya itikad baik dan mengakui bahwa Tergugat mempunyai utang sebesar 4 ton 763 kg x 1.200.000 = 57.156.000 dan Tergugat telah membayar tiap bulan terhitung mulai : -----
 - a. Bulan April 2009 Rp. 2.800.000,-
 - b. Bulan Mei 2009 Rp. 2.000.000,-
 - c. Bulan Juni 2009 Rp. 2.500.000,-
 - d. Bulan Juli 2009 Rp. 2.500.000,-
 - e. Bulan Agustus 2009 Rp. 2.500.000,-
 - f. Bulan September 2009 Rp. 1.000.000,-
 - g. Bulan Oktober 2009 Rp. 2.000.000,-
 - h. Bulan Desember 2009 :
 - Tanggal 10 Desember 2009 Rp. 4.000.000,-
 - Tanggal 11 Desember 2009 Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya ini Tergugat bayar kepada Penggugat, maka sisa utang Tergugat sekarang hanya sebesar Rp. 36.856.000,- tetapi Penggugat tidak pernah mengakuinya, maka perbuatan Penggugat sangat merugikan Tergugat karena tidak sesuai dengan apa yang disepakati (perjanjian jual beli tembakau) dan bukan sepakat mengenai jaminan rumah ; -----

3. Bahwa Tergugat menolak dalil yang disebutkan oleh Penggugat pada poin 4, sebab Tergugat tidak pernah menjanjikan adanya jaminan rumah kepada Penggugat dan istri Tergugat maupun orangtua Tergugat tidak tahu menahu tentang hal ini. Yang disepakati adalah pada tanggal 26 bulan Maret tahun 2009 adalah perjanjian kesepakatan harga tembakau Rp. 1.200.000 / KW dan batas waktunya tahun 2010 bukan 26 Maret 2009. Ini berarti Penggugat telah membuat kesepakatan secara sepihak dan saya sebagai Tergugat tidak pernah membaca adanya perjanjian tersebut ; -----

4. Bahwa Tergugat menolak apa yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 5 dan 6 tersebut, sebab Tergugat tidak pernah lalai untuk membayar utang-utangnya. Bahwa Tergugat tiap bulan memberikan Penggugat, tetapi Penggugat tidak pernah mengakuinya dan sangat keliru pendapat Penggugat menyatakan rumah telah menjadi jaminan. Penggugat atas kemauannya sendiri dan rumah yang dijadikan jaminan itu bukan rumah Tergugat melainkan rumah orangtua Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin 7, 8, 9 hal ini disebabkan karena dari segi apa Penggugat menanggung suatu kerugian, bahkan sebaliknya yang menanggung beban kerugian adalah Tergugat, dikarenakan pembayaran utang Tergugat telah dibayar sebagian tetapi Penggugat tidak mengakuinya dan pembayaran oleh Tergugat telah dilakukan dengan melalui rekening yang dimiliki oleh anak Penggugat. Maka telah terbukti Tergugat melakukan pembayaran dengan itikad baik sehingga Tergugat mempunyai sisa utang ;
-

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan :

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara akibat yang ditimbulkan ; ---
4. Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 November 2010 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Nopember 2010, yang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan.

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tahun 2009, (bukti P-1); -----

----- Menimbang, bahwa surat bukti P-1 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yaitu 1). saksi H. BUKHARI, 2). saksi ROHIPUSSADRI yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -

Saksi I : H. BUKHARI

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi sengketa masalah utang piutang ;



- Bahwa yang memberi utang adalah Para Penggugat dan yang berutang adalah Tergugat (Haji Sani Bin Syukri) ;

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Para Penggugat dan Tergugat di rumahnya dengan maksud untuk meminta bantuan saksi menyelesaikan permasalahan utang piutang antara keduanya ;

- Bahwa dari cerita Para Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 92.898.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Tergugat juga membawa surat perjanjian utang piutang tersebut ;

- Bahwa setahu saksi perjanjian utang piutang tersebut terjadi pada tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat mulai berutang kepada Para Penggugat ;

- Bahwa Para Penggugat mendatangi rumah saksi dan meminta bantuan saksi karena saksi dengan Penggugat 1 adalah rekan bisnis ;

- Bahwa setahu saksi menurut pengakuan Tergugat telah mencicil utangnya kepada Para Penggugat sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa saat di rumah saksi, antara Para Penggugat dan Tergugat saling berbeda pendapat mengenai jumlah utang yang belum dibayar oleh Tergugat;-----

- Bahwa pada saat itu Tergugat menyanggupi akan melunasi utangnya pada minggu pertama dan minggu kedua ;

- Bahwa menurut Tergugat total utangnya yang masih belum dibayar adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Tergugat sempat menawarkan sebuah mobil kepada Para Penggugat sebagai jaminan utang, namun oleh Penggugat tawaran dari Tergugat tersebut ditolak ;

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dan Tergugat mempunyai bisnis usaha yang sama yaitu usaha beras, tembakau dan cabe ;

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat sering menagih utang kepada Tergugat, namun selalu gagal ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi untuk selengkapnya akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi II : ROHIPUSSADRI

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi sengketa masalah utang piutang ;

--

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lauk Kul-Kul Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa seingat saksi pada tahun 2009 terjadi kesepakatan jual beli tembakau antara Para Penggugat dengan Tergugat, pada waktu itu saksi didatangi dirumahnya oleh Para Penggugat dan diminta oleh Para Penggugat untuk ikut menandatangani surat pernyataan yang isinya mengenai kesanggupan Tergugat untuk melunasi sisa utangnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta) rupiah kepada Penggugat ;

- Bahwa saat itu saksi bertandatangan setelah semua pihak menandatangani surat pernyataan tersebut ;

- Bahwa setahu saksi awalnya utang Tergugat kepada Para Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh juta) rupiah;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah mencicil utangnya tersebut atau belum kepada Penggugat ;

- Bahwa surat pernyataan yang ditandatangani saksi tersebut terjadi setelah berlangsungnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian jual beli ;

- Bahwa saksi juga tidak tahu masalah adanya jaminan utang dalam perjanjian utang piutang antara Para Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi menurut Tergugat sisa utang Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi untuk selengkapny akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut untuk selengkapny akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi catatan barang masuk tertanggal 26 Maret 2009, 1 (satu) lembar fotokopi catatan jumlah barang dan uang yang masuk pada Hj. Rukiah, 1 (satu) lembar fotokopi nota Nomor: 03 atas nama Hj. Rukiah tertanggal 26 Maret 2009, (T-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2010, (T-2) ;-

3. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran dari Bank BRI tertanggal 11 Desember, (T-3) ;

----- Menimbang, bahwa surat bukti T-1 sampai dengan T-3 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat, selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yaitu saksi 1). H.MUH IRSANI dan 2). AMAQ IRWAN yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I : H.MUH IRSANI

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi masalah utang-piutang ;

- Bahwa utang tersebut berupa utang uang namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi utang adalah Para Penggugat sedangkan yang menerima utang adalah Tergugat ;

--

- Bahwa saksi mengetahui adanya utang piutang tersebut karena memperoleh cerita dari Tergugat sendiri, namun oleh Tergugat saksi tidak diberitahu berapa jumlah utangnya dan kapan jatuh tempo pelunasannya ; -----

- Bahwa setahu saksi Tergugat berutang kepada Para Penggugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;

- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah mencicil utangnya namun berapa jumlahnya saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat perjanjian utang piutang antara Para Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat, rumah saksi jaraknya dekat dengan rumah Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat berutang kepada Para Penggugat untuk usaha tembakau ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat sering menagih utangnya tersebut kepada Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi untuk selengkapanya akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi II : AMAQ IRWAN

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi sengketa masalah utang piutang ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa utang piutang tersebut karena mendapat cerita dari Tergugat sendiri ;

- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Tergugat sebagai buruh tembakau namun sekarang sudah berhenti karena usaha tembakau Tergugat bangkrut;

- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi, Tergugat berutang kepada Penggugat (Hajjah Siti Rukiah) sekitar \pm 1 (satu) tahun yang lalu ; -----

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk menjempol surat pernyataan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi tidak bisa membaca dan menulis, saksi tidak tahu apa isi surat pernyataan tersebut ;

- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal satu rumah dengan orangtuanya, dan tidak ada saudara Tergugat lain yang ikut tinggal di rumah tersebut ; -----

- Bahwa setahu saksi tidak ada peninggalan sawah milik orangtua Tergugat ; ---

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi untuk selengkapnya akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan dimuka persidangan pada tanggal 02 Pebruari 2011, sedangkan Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan dimuka persidangan pada hari dan persidangan yang sama yang pada pokoknya tetap pada jawaban, bukti surat maupun keterangan saksi yang telah diajukan oleh Tergugat dimuka persidangan ; -

----- Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa mohon putusan Majelis Hakim ;

--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi, maka pertimbangan hukum didalam perkara ini terbagi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara ;

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan antara lain :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena tidak adanya kejelasan dalil gugatan Para Penggugat mengenai perhitungan sisa utang yang harus dibayar oleh Tergugat yang jumlahnya sangat besar dan tidak menyesuaikan dengan kondisi harga pasaran tembakau yang pada saat itu sedang anjlog dan cenderung bersifat rentenir ;

2. Bahwa tidak benar Tergugat telah menjaminkan rumah berukuran 7 x 8 meter persegi yang berdiri diatas tanah seluas 1,5 are milik Tergugat dalam perjanjian hutang piutang dengan Penggugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 dan 2, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut sudah masuk dalam substansi pokok perkara sehingga untuk menentukannya harus melalui pembuktian oleh kedua belah pihak dimuka persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi Tergugat angka 1 dan 2 tersebut menjadi tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hutang-piutang, dimana Tergugat menurut Penggugat pada tanggal 02 Maret 2009 telah membeli tembakau sejumlah 4.764 kilogram pada Penggugat dengan harga Rp. 92.898.000, dan baru membayar uang panjar sebesar Rp. 2.898.000,- dan untuk menjamin kembali pembayaran atas hutang sejumlah tersebut, Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah beserta rumah permanen yang berdiri di atasnya yang merupakan hak milik Tergugat, sedangkan menurut Tergugat apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut tidaklah benar yaitu mengenai perhitungan sisa utang yang harus dibayar oleh Tergugat yang tidak disesuaikan dengan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pasaran tembakau yang saat itu anjlog sehingga Tergugat mengalami kerugian ;

----- Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu, namun demikian Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan surat bukti T-1 s/d T-3 dan 2 (dua) orang saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka dalil pokok gugatan Para Penggugat yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Apakah benar Tergugat telah membeli tembakau dari Penggugat sejumlah 4.764 kilogram seharga Rp. 92.898.000,- dan baru membayar uang panjar sebesar Rp. 2.898.000,- kepada Penggugat ?

2. Apakah benar Tergugat menjaminkan rumah permanen berukuran 7 x 8 meter persegi yang berdiri diatas tanah seluas 1,5 are yang merupakan milik Tergugat kepada Penggugat ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh fakta bahwa benar Tergugat dalam surat pernyataannya menyatakan bahwa Tergugat pernah membeli tembakau dari Penggugat sejumlah 4.764 kilogram seharga Rp. 92.898.000,- dan baru membayar uang panjar sebesar Rp. 2.898.000,- kepada Penggugat , sedangkan terhadap kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 90.000.000,- tersebut Tergugat sanggup melunasinya dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 25 Maret 2010;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi H. BUKHARI menerangkan bahwa kurang lebih 6 tahun yang lalu Penggugat 1 dan Tergugat pernah mendatangi rumah saksi untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang terjadi diantara keduanya, dari surat pernyataan yang dibawa oleh Penggugat saat itu saksi mengetahui bahwa Tergugat benar telah membeli tembakau dari Penggugat sejumlah 4.764 kilogram seharga Rp. 92.898.000,- dan baru membayar uang panjar sebesar Rp. 2.898.000,- kepada Penggugat , sedangkan terhadap kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 90.000.000,- belum dilunasi oleh Tergugat, bahwa menurut Tergugat sisa utang sampai saat itu yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,- bukan Rp. 90.000.000,-, perbedaan atau selisih jumlah sisa utang tersebut menurut Tergugat karena selama ini Tergugat pernah berhutang beras kepada Penggugat dan ternyata utang beras tersebut juga ikut diperhitungkan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ROHIPUSSADRI selaku Kadus Lauk Kul-Kul, diperoleh fakta bahwa benar saksi pernah ikut menandatangani surat pernyataan yang isinya mengenai kesanggupan Tergugat untuk membayar sisa utang sebesar Rp. 90.000.000,- kepada Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut , telah diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa apabila keterangan dua orang saksi Penggugat jika dihubungkan dengan surat bukti P-1 tersebut, maka saling bersesuaian, dimana semua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui dan menerangkan tentang adanya perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa memang benar Tergugat pernah membeli tembakau dari Penggugat sejumlah 4.764 kilogram seharga Rp. 92.898.000,- dan baru membayar uang panjar sebesar Rp. 2.898.000,- kepada Penggugat , sedangkan terhadap kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 90.000.000,- belum dilunasi oleh Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ,oleh karena bukti P-1 telah didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai adanya perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat mengenai jaminan rumah milik Tergugat dalam perjanjian hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tidak ada satu pun yang mengetahui adanya jaminan rumah dalam perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan hal ini juga tidak didukung dengan adanya bukti surat , meskipun dalam bukti P.1 berupa fotokopi surat pernyataan dalam angka 6 menerangkan bahwa jika sampai tanggal 25 Maret tergugat tidak membayar utangnya maka rumah tempat tinggal Tergugat sanggup untuk dijadikan jaminan pelunasan utang tersebut, namun pernyataan tersebut tidak cukup beralasan dan memiliki dasar hukum adanya syarat penjaminan benda atau barang dalam perjanjian utang piutang, rumah berukuran 7 x 8 meter persegi yang berdiri diatas tanah seluas 1,5 are tersebut belum jelas kepemilikannya dan asal-usul perolehannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya jaminan rumah menurut dalil gugatan Para Penggugat tidak relevan dan tidak beralasan hukum ; ----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T.3, dan dari ketiga bukti surat tersebut belum mampu membuktikan adanya fakta secara terperinci mengenai jumlah uang yang menurut Tergugat telah dibayarkan atau dicicil kepada Penggugat , hal ini juga tidak didukung dengan keterangan saksi Tergugat karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata hanya mendengar cerita dari Tergugat mengenai utang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun berapa jumlah utang Tergugat dan berapa jumlah utang yang sudah dibayar oleh Tergugat kedua orang saksi tidak mengetahui ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut hanya membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perjanjian utang piutang, dengan demikian menurut Majelis Hakim, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak mempunyai nilai bukti, maka keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak mampu membuktikan dalil pokok bantahannya, dan sebaliknya Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, bahwa Tergugat mempunyai utang sebesar Rp. 90.000.000,- kepada Penggugat, maka terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 tersebut patut untuk dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, petitum angka 4, tuntutan agar Tergugat membayar bunga sebesar 5% perbulannya dari banyaknya hutang Tergugat, yaitu sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akibat kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat melunasi hutangnya, menurut Majelis Hakim, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya kerugian tersebut, maka terhadap petitum angka 4 tersebut patutlah untuk ditolak ;

----- Menimbang, bahwa untuk gugatan Penggugat angka 5, oleh karena selama persidangan, Pengadilan tidak pernah mengeluarkan penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang / tanah milik Tergugat, maka menurut Majelis Hakim gugatan

Penggugat angka 2 tersebut harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk petitum angka 6 atas gugatan Penggugat tentang tuntutan uang paksa (dwang soom), menurut Majelis Hakim, tuntutan tersebut haruslah ditolak oleh karena tuntutan Penggugat tersebut pada hakekatnya adalah berupa tuntutan untuk pengembalian sejumlah uang ;

----- Menimbang, bahwa demikian pula petitum gugatan Para Penggugat pada angka 7 yang memohon agar terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet haruslah ditolak, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg. dan SEMA RI Nomor 3 tahun 2000 ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua Petitum Penggugat dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; ----

----- Mengingat pasal 283 R.Bg, pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA RI No. 3 tahun 2000 dan peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI

:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM

POKOK

PERKARA

:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat wanprestasi tidak melunasi hutangnya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu) rupiah ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari SENIN, tanggal 21 FEBRUARI 2011, oleh kami H.M. MUALLIEF, SH, MH., selaku Hakim Ketua Majelis, EVI FITRIASTUTI, SH dan DWI HANANTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARET 2011 Oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZOHDIN, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Para Penggugat ; -----

Hakim

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota ;

H.M.

MUALLIEF, SH, MH.

ttd

I. **EVI FITRIASTUTI, SH.**

ttd

II. **DWI HANANTA, SH.**

Panitera Pengganti ;

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZOHDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran gugatan : Rp.
30.000,-
 2. Leges : Rp. 3.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.
200.000,
 4. Redaksi Putusan : Rp.
5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Rp. 244.000,-

Terbilang : dua ratus empat puluh empat ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)